



PUTUSAN
Nomor: 183/Pdt.G/2013/PA.Mtr

JENIS PERKARA : GUGATAN PEMBATALAN WAKAF

ANTARA

RAPIAH,dkk.
(Para Penggugat)

MELAWAN


SYECH FARIS BAGIS,dkk.
(Para Tergugat)

PUTUSAN TANGGAL : 18 Desember 2013 M.
15 Shafar 1435 H.

PENGADILAN AGAMA MATARAM KELAS IA
Jalan Langko No. 03 Mataram Telp. (0370)621324,644641 Fax.(0370)833160
E-mail:pa.mataram@yahoo.co.id website:www.pa.mataram.net

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2013/PA Mtr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Pembatalan Wakaf yang diajukan oleh:

1. **RAPIAH**, perempuan, umur 62 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat di Jalan Koperasi No. 122, Lingkungan Pelembak, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
2. **MUHAMMADUN BAGIS**, laki-laki, umur 51 tahun, Pekerjaan PNS, alamat Pejerk Bangket, Kelurahan Pejerk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
3. **SALEH BAGIS**, laki-laki, umur 47 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Koperasi No. 122, Lingkungan Pelembak, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
4. **HASAN BAGIS**, laki-laki, umur 46 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat di Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram
5. **FAUZIAH BAGIS**, perempuan, umur 45 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat di Jalan Saleh Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
6. **HINDUN BAGIS**, perempuan, umur 40 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
7. **JAMILAH BAGIS**, perempuan, umur 50 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah,

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. **NURJANNAH BAGIS**, perempuan, umur 51 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MUCHTAR MOH. SALEH, SH. & HIJRAT PRIYATNO, SH.**, Advokat & Pengacara yang beralamat di Jalan Surabaya No. 12 BTN Taman Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut Para penggugat.

M e l a w a n

1. **SYECH FARIS BAGIS**, selaku Ketua Yayasan Pendidikan "AL ITTIHADUL ISLAMIYAH " beralamat di Jalan Saleh Sungkar Gang Rajungan No. 5 Kebon Roek, Kelurahan Bintaro, Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **IR. SALIM ABDURAHMAN BAGIS**, selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Al- Ittihadul Islamiyah, beralamat di Komplek Taman Sejahtera Lingkungan Pejeruk Selatan, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
3. **AHMAD ISA AL HABSYYI, SE**, selaku Wakil Sekretaris Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, beralamat di Jalan Adi Sucipto, Gang Pembaharuan Otak Desa, Kelurahan Dayen Peken, Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.
4. **Drs. ABDULLAH AR BAGIS**, selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamaiyah, beralamat di Komplek Taman Sejahtera, Lingkungan Pejeruk Sejahtera, Kelurahan Pejeruk, Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.
5. **HARUN SYECH SAHAB**, selaku Wakil Bendahara, Yayasan Pendidikan Al



Kebon Roek, Kelurahan Bintaro, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat V.

6. **ABDILLAH ASEGAF**, selaku Ketua I Bidang Pendidikan Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, alamat di Jalan Saleh Sungkar, Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI.**
7. **Drs. ABDUL KABIR BAGIS**, selaku Seksi Dana Sosial Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, alamat di Jalan Selaparang, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. (Toko Makmur), yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII.**
8. **QUSAY MULACHELA**, selaku seksi Bisnis Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, alamat di Jalan Saleh Sungkar, Komplek Asri, No. 6, Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII.**

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat VIII, memberi kuasa kepada : **DR. UMAIYAH, SH. MH. SITI RAHMIN, SH, dan MUBARAK UMAR, SH.** kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Bung Karno, No. 37 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Mei 2013.

9. **KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMPENAN**, yang berkedudukan di Jalan Teluk Bayur, Kekalik, Ampenan, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX.**


Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan telah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2013,



Nomor 183/Pdt.G/2013/PA Mtr., tanggal 20 Mei 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum ALI BAGIS yang telah meninggal dunia di Ampenan pada tanggal 20 Oktober 2001.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum ALI BAGIS pernah mewakafkan tanah beserta bangunan permanen di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 961, Gambar situasi tanggal 9 November 1985 No. 3376/1985 seluas 3.682 M2, terletak di Jalan Saleh Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat (Sekarang masuk ke dalam wilayah Kota Mataram), Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Bandar dan GS 3375/ Kampung Baturaja.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan GS. 1133 / H. MAWAR.


Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan Pasar.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan raya Saleh Sungkar menuju Senggigi.
3. Bahwa almarhum Ali Bagis pada tanggal 26 Februari 1989 pernah melakukan Ikrar Wakaf dihadapan H. MUHAMMAD MUNIR, PPAIW Kecamatan Ampenan untuk mewakafkan tanah dan bangunan Obyek sengketa kepada YAYASAN PENDIDIKAN “ AL ITTIHADUL ISLAMIYAH” untuk kepentingan pendidikan (sekolah).
4. Bahwa Akta kepengurusan Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah Akta Perubahan yang dibuat oleh Notaris FIKRY SAID, SH. No. 7, tanggal 1 – 5 – 2012, sebagai Akta Perubahan Yayasan Pendidikan “Al-Ittihadul Islamiyah” belum terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, sehingga Tergugat I s/d Tergugat VIII tidak syah bertindak menurut hukum mengatasnamakan Yayasan “ Al Ittihadul Islamiyah “ (Vide Pasal 11 ayat 1, 2, 3, Undang-Undang Nomor 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan.



5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ali Bagus, Tanah dan bangunan obyek sengketa tetap dipergunakan sebagaimana tempat dilaksanakannya Pendidikan Sekolah yang dimulai dari Tingkat Tsanawiyah serta Tingkat Aliyah berjalan sebagaimana mestinya bahkan Laboratorium Penelitian berjalan pula sebagaimana mestinya.
6. Bahwa mulai sejak Tahun 2002 sampai dengan sekarang ini, kegiatan sekolah mulai dari Tingkat Pendidikan Tsanawiyah serta Tingkat Aliyah tidak berjalan sebagaimana mestinya alias Fakum serta seluruh peralatan maupun segala kebutuhan sekolah tidak ada / hilang semua sebagai akibat perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII.
7. Bahwa apada akhir-akhir ini tepatnya sekitar Januari 2013, Tergugat I s/d Tergugat 8 dengan mengatasnamakan Pengurus Yayasan " Al- ITTIHADUL ISLAMIAH" hendak merubah tujuan wakaf dari Almarhum Ali Bagus tersebut diatas, dengan hendak membangun Toko / Ruko / Kios diatas tanah dan bangunan Obyek sengketa, untuk dijual kepada pihak lain tanpa mendapatkan Persetujuan dari Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhum Ali Bagus maupun persetujuan dari Tergugat IX sebagai Pengawas Wakaf.
8. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII yang mengatasnamakan Pengurus Yayasan Al IttiHADul Islamiyah yang hendak merubah status Tanah dan bangunan obyek sengketa menjadi tanah yang hendak dijual belikan kepada pihak lain adalah Perbuatan yang melawan Hukum Syariah (Vide melanggar Pasal 40 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Wakaf).
9. Bahwa Ikrar Wakaf dari Almarhum Ali Bagus atas tanah dan bangunan Obyek Sengketa sampai dengan saat ini belum di daftarkan pada Kementerian Agama



dan bangunan obyek sengketa masih ada tanggung jawab dari Ahli Waris Almarhum Ali Bagis yaitu Penggugat untuk menjaga dan melestarikan Tanah dan bangunan Obyek Sengketa sebagai Harta Benda Wakaf.

10. Bahwa perbuatan Tergugat 1 s/d Tergugat 8 sebagaimana tersebut diatas, jelas telah melanggar Ikrar Wakaf dari Almarhum Ali Bagis serta telah menginjak-injak harkat dan martabat Almarhum Ali Bagis yang Ahli Warisnya adalah Penggugat, untuk ini Penggugat menuntut kepada Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk menyerahkan Tanah dan bangunan Obyek Sengketa kepada Penggugat untuk dikelola sebagaimana Ikrar Wakaf dari Almarhum Ali Bagis karena Tergugat 1 s/d Tergugat VIII sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi mengurus dan melestarikan Tanah dan bangunan Obyek sengketa dan Tergugat I s/d Tergugat 8 mempunyai Iktikad buruk untuk hendak mengalihkan tanah dan bangunan obyek sengketa untuk dibangun Ruko/Toko/Kios yang akan diperjual belikan kepada pihak lain yang bertentangan dengan Ikrar Wakaf dari Almarhum Ali Bagis yang ahli warisnya adalah Penggugat.
11. Bahwa oleh karena Tergugat I s/d Tergugat VIII telah menyimpang dari Ikrar Wakaf yang dibuat di hadapan H. MUHAMMAD MUNIR, PPAIW Kecamatan Ampenan tanggal 26 Februari 1989, bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, maka Ikrar Wakaf kepada Yayasan Al Ittihadul Islamiyah' yang pengurusnya Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah batal demi hukum.
12. Bahwa apabila Tergugat I s/d Tergugat VIII tidak mau menyerahkan Tanah dan bangunan Obyek Sengketa kepada Penggugat, maka dapat dipaksa melalui kekuasaan hukum yang berlaku yaitu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia.
13. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII dengan segala daya dan upayanya hendak




memaksa memasukan batu dan bahan bangunan dengan hendak merobolkan bangunan sekolah yang telah diwakafkan oleh Almarhum Ali Bagis tersebut akan tetapi Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum Ali Bagis tetap mempertahankan bahkan Tanah dan bangunan Obyek sengketa saat ini dalam Penguasaan Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhum Ali Bagis (Wakif).

14. Bahwa untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan termasuk main hakim sendiri yang hendak dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII di atas tanah dan bangunan Obyek sengketa, Penggugat sebagai Ahli Waris aalmarhum Ali Bagis yang telah mewakafkan Tanah dan bangunan Obyek Sengketa mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Mataram untuk mendapat keadilan Hukum sesuai dengan syari'at Islam yang berlaku.

15. Bahwa Penggugat khawatir dengan iktikad tidak baik Tergugat I s/d Tergugat VIII yang hendak main hakim sendiri di atas tanah dan Bangunan Obyek Sengketa, maka melalui gugatan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan (C B) atas tanah dan bangunan Obyek Sengketa.


Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon sudukiranya Yth. Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Ali Bagis.
3. Menyatakan Hukum batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Ikrar Wakaf yang dibuat oleh H. MOH. MUNIR, PPAIW, Kecamatan Ampenan tanggal 26 Februari 1989, kepada Yayasan Al Ittihadul Islamiyah yang



4. Menyatakan Hukum batal dan tidak syah Akta Perubahan Yayasan Yatitihadul Islamiyah yang dibuat oleh Notaris FIKRI SAID, SH. No. 1 – 5 – 2012.
 5. Menyatakan Hukum Tergugat I s/d Tergugat VIII tidak mampu dan tidak sanggup lagi mengurus tanah dan bangunan Obyek Sengketa untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan Ikrar Wakaf Almarhum ALI BAGIS.
 6. Menyatakan Hukum perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII yang hendak mengalihkan fungsikan Tanah Obyek Sengketa untuk membangun Toko / Ruko / Kios untuk di jual pihak lain adalah perbuatan Melawan Hukum Syari'ah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Tergugat IX atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan Obyek Sengketa kepada Penggugat untuk dikelola sendiri sebagai sarana Pendidikan Sekolah Tsanawiyah dan Aliyah sebagaimana tujuan Wakaf Almarhum Ali Bagis, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia.
 8. Menyatakan Hukum Syah dan berharga Sita Jaminan (CB) terhadap Tanah dan bangunan Obyek Sengketa.
 9. Menyatakan Hukum Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verset.
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
 11. Apabaila Pengadilan Agama berpendapat lain,. Mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut Hukum Islam yang berlaku.
- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang

pihak berperkara dengan memerintahkan mereka melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, **Dra. HJ. ERNAWATI**, (Hakim Mediator) namun upaya tersebut gagal.



Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat VIII, telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Penggugat adalah sebagai orang yang tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam perkara Aquo karena tidak ada memiliki hubungan hukum baik dengan para Tergugat maupun Yayasan Pendidikan " AL ITTIHADUL ISLAMIYAH" karena orang tua Para Penggugat hanya dipinjam nama saja untuk pembelian tanah sebagaimana Surat Persetujuan tertanggal 26 Juli 1980, sehingga terhadap obyek sengketa para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat, maka konsekwensinya Para Tergugat harus dikeluarkan sebagai subyek Hukum dalam perkara ini.
2. Bahwa gugatan para Penggugat Error In Persona, karena menarik para Tergugat dalam perkara ini karena para Tergugat tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang digugat dan tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan para Penggugat dalam perkara ini, dan Para Tergugat hanya sebagai Pengurus Yayasan yang diangkat berdasarkan Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Al-ITTIHADUL ISLAMIYAH No. 07 tanggal 1 Mei 2012, sementara Yayasan Pendidikan Al IttiHADul Islamiyah telah berdiri sejak 23 Januari 1976.
3. Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat saling bertentangan antara posita



adanya perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat namun dalam petitum gugatan para Penggugat angka 6 (enam) menyatakan perbuatan Tergugat 1 s/d Tergugat VIII yang hendak mengalihkan fungsi toko dst.... adalah perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa subyek hukum gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak mengikutkan/dengan tidak menarik :

- Husin Salim Bagis, ST.
- Mubarak Umar Sungkar, SH.
- Ja'far Muhammad Mulachela.
- Hamsah Ajun Bagis, SH.
- Abdullah Umar Sungkar, SH.

Karena pihak-pihak tersebut diatas, merupakan pengurus dari Yayasan Pendidikan Al- ITTIHADUL ISLAMIYAH sehingga keterangan para pihak tersebut sangat dibutuhkan.

5. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat.
2. Bahwa gugatan para Penggugat yang menyatakan Almarhum Ali Bagis pernah melakukan Ikrar Wakaf untuk mewakafkan tanah dan bangunan Obyek Sengketa kepada YAYASAN PENDIDIKAN " AL ITTIHADUL ISLAMIYAH" untuk kepentingan pendidikan (sekolah) adalah tidak benar dan adanya Ikrar Wakaf dalam Sertifikat No. 961 adalah hanya pinjam nama saja, karena berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 26 Juli 1980, tanah seluas 4000 M2 adalah



merupakan tanah yang dibeli oleh Yayasan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Al-Ittihadul Islamiyah tertanggal 23 Januari 1976 dimana dalam surat persetujuan tanggal 26 Juli 1980 tersebut tanah yang dibeli oleh Yayasan tergaabung dalam (satu) Sertifikat atas nama Ali Bagis karena Sertifikat tidak boleh atas nama Yayasan, sehingga jelas kedudukan Ali Bagis dalam hal ini berdasarkan Surat persetujuan tersebut hanya pinjam nama dan luas tanah sengketa adalah 4000 M2 dan oleh Almarhum Ali Bagis tanah sengketa seluas 4000 M2 tersebut pada saat pengurusan Sertifikat dibuat menjadi 2 Sertifikat yaitu seluas 327 M sertifikat Nomor 962 dan seluas 3.682 M2 Sertifikat No. 961 dan semasa hidupnya Ali Bagis pernah menjual seluas 327 M2 terhadap sertifikat No. 962 yang diatasnya berdiri perumahan guru, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Yayasan, dan sekolah maupun Yayasan Ittihadul Islamiyah telah berdiri jauh sebelum adanya perubahan/balik nama sertifikat No. 961 tersebut.


3. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan Ali Bagis pernah mewakafkan tanah sebagaimana Jawaban para Tergugat angka 1 (satu) tersebut diatas dan Ali Bagis bukanlah sebagai Pewakaf karena berdasarkan Surat persetujuan tanggal 26 Juli 1980 Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah Ampenan sudah berdiri dan Haji Ajun Bagis sebagai Ketua Yayasan dan tanah yang diakui sebagai milik orang tua Para Penggugat yang telah diwakafkan adalah tanah lain sebagaimana Surat persetujuan tanggal 26 Juli 1980, dimana kemudian nama Ali Bagis/hanya pinjam nama saja, dan sejak Ali Bagis menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Yayasan, Ali Bagis tidak lagi sebagai Pengurus Yayasan.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Al-Ittihadul Islamiyah' belum terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Adalah tidak benar melainkan sekarang ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa gugatan Para Penggugat angka 6 (enam) yang menyatakan sejak tahun 2002, sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya adalah tidak benar yang benar adalah sekolah tersebut fakum sejak orang tua Para Penggugat melakukan penyimpangan terhadap keberadaan Yayasan pada saat menjabat sebagai Kepala Sekolah yaitu Pemalsuan Ijazah dan dikenai hukuman Pidana selama 1 tahun 6 bulan yang membuat orang tua para Penggugat kehilangan kepercayaan dari Pengurus dan pada saat itu Yayasan pernah diambil alih oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat sebagai Penanggung jawab Yayasan karena adanya Kemelut tersebut melalui rapat MUSPIDA dan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar " Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah tanggal 3 September 1987 telah diangkat Pengurus baru dengan meninggalkan hutang yang dilakukan oleh orang tua Penggugat kemudian diselesaikan oleh Pengurus yang baru, berdasarkan hal tersebut diadakan musyawarah antara Ali Bagis dengan Pelindung/Penasihat Yayasan (Almarhum Umar Sewet) untuk dilakukan balik nama Sertifikat yang semula atas nama Ali Bagis kepada Yayasan sebagaimana Jawaban Para Tergugat angka 2 (dua) dalam pokok perkara.
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa dengan mengatasnamakan Pengurus Yayasan Al Ittihadul Islamiyah hendak merubah tujuan Wakaf dari Almarhum Ali Bagis, karena tanah yang diwakafkan tersebut adalah merupakan tanah Yayasan dan Ali Bagis hanya pinjam nama saja berdasarkan Surat persetujuan tahun 1980 karena tanah obyek sengketa tidak bisa diatasnamakan Yayasan dan tidak benar tanah obyek sengketa hendak dibangun ruko dan dijual kepada pihak lain melainkan tanah obyek sengketa tetap akan difungsikan sebagai sekolah sebagaimana yang diatur Yayasan dan sudah ada Site Plannya, dan oleh karena tanah sengketa bukan merupakan hak milik orang tua para Penggugat sehingga tidak perlu meminta



7. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa bukan merupakan hak milik (orang tua Para Penggugat), maka gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak ada dasar hukumnya, sehingga tuntutan Para penggugat yang meminta Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa dan membatalkan Wakaf adalah mengada-ada karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, dan dalam hal ini kedudukan Para Tergugat hanya sebagai Pengurus yang baru diangkat pada tahun 2012 berdasarkan Akta Perubahan No. 07 tanggal 1 – 5 – 2012.
8. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat 5 (lima) adalah secara melawan hukum dan hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya Putusan Nomor : 8/Pid.Rin/2013/PN. MTR, tanggal 22 April 2013 yang menyatakan Penggugat 5 (lima) FAUZIAH BAGIS Als. FAUZIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak Pidana " MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA' dan telah dijatuhi hukuman Pidana percobaan selama 15 (lima belas) hari. Dan Penggugat 5 (lima) telah merampas hak wakaf dengan mengambil pungutan sewa dari para penyewa tanpa menyetorkan hasilnya kepada Yayasan atau dinikmati sendiri. Yang sebelumnya hasil uang sewa selalu disetorkan ke Bendahara Yayasan dimana seharusnya uang tersebut digunakan untuk menambah gaji guru Ibtidaiyah (Yayasan). Dan sekarang ini uang sewa diambil seluruhnya oleh Penggugat 5 (lima).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Ikrar Wakaf dalam Sertifikat No. 961 seluas 3.682 M2 An. Ali Bagis ke atas nama Yayasan adalah hanya pinjam nama saja.
3. Menyatakan Sah Akta perubahan Yayasan Al-Ittihadul Islamiyah" No. 7 yang dibuat dihadapan Notaris Fikry Said, SH.
4. Menyatakan hukum tidak sah dan tidak berharga sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa.
5. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.
6. Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dari Tergugat I s/d Tergugat VIII, tersebut, Penggugat menyampaikan Replik sebagai berikut :

1. DALAM JAWABAN EKSEPSI

1. Bahwa Eksepsi para Tergugat point 1 adalah tidak benar karena jelas dan nyata berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik No. 961, gambar situasi tanggal 9 Nopember 1985, No 3376/1985, seluas 3.682 M2, terletak di Jalan Saleh Sungkar Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (Obyek Sengketa) adalah jelas Hak Milik dari Alm. ALI BAGIS yang ahli warisnya adalah Penggugat serta dalam hukum Negara kita tidak mengenal pinjam nama untuk pembuatan sertifikat atau atas nama dalam sertifikat, sehingga kedudukan Penggugat didalam mengajukan gugatan perkara ini jelas mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa sebagai ahli waris Alm. ALI BAGIS sekaligus pemilik tanah obyek sengketa, oleh karena itu alasan Eksepsi Para Tergugat point 1 mohon ditolak seluruhnya.



2. Bahwa alasan Eksepsi para Tergugat point 2 adalah tidak benar karena sesuai dengan Akta Notaris FIKRI SAID, SH, No. 7 tanggal 1 Mei 2012, Tergugat adalah sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, yang hendak mengambil alih tanah obyek sengketa untuk dibangun Ruko dan atau hendak diperjualbelikan kepada pihak lain yang bertentangan dengan akad wakaf maupun tujuan wakaf dari Alm. ALI BAGIS sebagai Pemilik tanah obyek sengketa, sehingga wajar dan beralasan hukum para Tergugat digugat oleh Penggugat sebagai pihak yang hendak mengambil dan atau hendak menguasai tanah obyek sengketa mengatas namakan Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, oleh karena itu mohon alasan Para Tergugat point 2 ditolak seluruhnya.
3. Bahwa alasan Eksepsi para Tergugat point 3 adalah tidak benar karena dalam gugatan Penggugat jelas dan terang antara posita dan petitum telah menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yaitu hendak mengalih fungsi wakaf menjadi Toko-Toko, adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu mohon alasan eksepsi para Tergugat point 3 untuk ditolak seluruhnya.
4. Bahwa alasan Eksepsi Tergugat pada point 4 yang menyatakan bahwa subyek hukum gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak menarik HUSEN SALIM BAGIS, ST, MUBARAK UMAR SUNGKAR, JAFAR MUHAMAD MULACHELA, HAMZAH AJUN BAGIS, SH. ABDULLAH UMAR SUNGKAR, adalah tidak benar karena pihak-pihak yang telah digugat oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan formal suatu gugatan, oleh karena itu mohon alasan eksepsi para Tergugat point 4 untuk ditolak seluruhnya.
5. Bahwa hal-hal lain yang belum terjawab Penggugat tetap pada gugatan semula.





6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon seluruh alasan eksepsi Para Tergugat untuk ditolak seluruhnya.


2. REPLIK DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban para Tergugat dalam pokok perkara kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dibawah ini.
2. Bahwa alasan-alasan dalam jawaban eksepsi tersebut di atas, digunakan kembali sebagai replik didalam pokok perkara ini juga.
3. Bahwa dalil jawaban gugatan Para Tergugat yang menyatakan bahwa Ikrar Wakaf dalam Sertifikat No. 961, adalah hanya pinjam nama saja karena berdasarkan surat persetujuan tertanggal 26 Juli 1980, seluas 4.000 M2 adalah merupakan tanah yang dibeli oleh Yayasan, sedangkan Alm. Ali Bagis hanya pinjam nama saja, hal ini adalah tidak benar karena dalam hukum wakaf jelas menyebutkan bahwa benda yang diwakafkan harus milik sendiri bukan milik orang lain serta bersih dari sengketa dengan siapapun, oleh karena itu mohon alasan para Tergugat point 2 untuk ditolak seluruhnya.
4. Bahwa jawaban para Tergugat 3 yang membantah kebenaran Alm. Ali Bagis (Ahli warisnya adalah Para Penggugat) yang pernah mewakafkan tanah obyek sengketa kepada Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah adalah tidak benar karena secara bukti sertifikat hak milik No. 961, jelas disebutkan bahwa Pemilik tanah obyek sengketa adalah alm. ALI BAGIS, maka jawaban Tergugat point 3 mohon ditolak seluruhnya.
5. Bahwa Para tergugat mengakui dan membenarkan bahwa Yayasan Pendidikan Al-Ittihadul Islamaiyah belum terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Dan tidak benar sedang dalam proses di Kementerian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 
- 
6. Bahwa jawaban Para Tergugat point 5 yang mengakui dan membenarkan bahwa sejak tahun 2002, sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena amanat dari Pewakaf Alm. Ali Bagis tidak pernah dilaksanakan dengan baik oleh para Tergugat bahkan para Tergugat sekarang ini telah menjelek-jelekan nama baik Pewakaf, padahal Alm. ALI BAGIS mewakafkan tanahnya dengan ikhlas karena Allah, jangan orang yang sudah berbuat baik dengan mewakafkan tanah untuk kepentingan umum, sekarang ini sengaja difitnah dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan pada orang yang berbuat baik tersebut, oleh karena itu mohon alasan para tergugat point 5 untuk ditolak seluruhnya.
7. Bahwa jawaban para Tergugat yang menyatakan bahwa Alm. ALI BAGIS hanya pinjam nama saja dan tidak pernah para Tergugat hendak merubah tujuan wakaf dari Alm ALI BAGIS melainkan tanah obyek sengketa tetap akan difungsikan sebagai sekolah dan sudah ada site Plannya serta para Tergugat tidak perlu meminta persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. ALI BAGIS adalah tidak benar karena tanah obyek sengketa yang telah diwakafkan oleh Alm. ALI BAGIS yang sekarang ini oleh Para Tergugat tidak mengakuinya sebagai Pewakaf, bahkan hendak merubah fungsi wakaf tersebut, maka wajar dan beralasan hukum Para Penggugat mempertahankannya sebagai ahli waris Pewakaf yang punya tanggung jawab moral serta tanggung jawab kepada Allah Swt. karena para Tergugat dengan arogannya telah menghina dan menjelek-jelekan Pewakaf (Alm. ALI BAGIS), oleh karena itu mohon alasan Para Tergugat point 6 ditolak seluruhnya.
8. Bahwa jawaban para Tergugat yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak ada dasar hukumnya, adalah tidak benar, karena



hendak disalahgunakan berbeda dengan tujuan wakaf dari Alim. BAGIS, maka wajar dan beralasan hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa gugatan wakaf Para Penggugat beserta segala akibat hukumnya yang akan timbul nantinya dan di Negara hukum Indonesia suatu tuntutan hak dibenarkan apabila dilakukan melalui jalur yang benar seperti halnya yang dilakukan Penggugat sekarang, oleh karena itu mohon alasan Para Tergugat point 7 ditolak seluruhnya.

9. Bahwa jawaban Tergugat point 8 yang menyatakan bahwa Penggugat V **Fauziah Bagis** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya adalah tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa yang diperkarakan ini dan tentang perbuatan FAUZIAH BAGIS, bukan perbuatan hukum dalam ranah perdata sekarang ini, oleh karena itu mohon alasan Tergugat I s/d Tergugat VIII, point 8 untuk ditolak seluruhnya.
10. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sampai saat ini tetap Penggugat pertahankan sebagai tanah obyek wakaf dan Penggugat akan menyerahkan setelah terbentuk NADZIR dan atau setelah Pengadilan Agama Mataram menentukan lain dengan kaidah hukum wakaf yang berlaku.
11. Bahwa hal-hal lain yang belum terjawab Penggugat tetap pada gugatan semula.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kuasanya, dengan segala konsekwensinya, oleh majelis berpendapat bahwa Penggugat V (FAUZIAH BAGIS) harus tunduk kepada putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 8/PID.RIN/2013/PN.MTR, tanggal 22 April 2013 tersebut, sehingga tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan apapun didalam obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa alat bukti T8, yang diajukan oleh para Tergugat, majelis menilai bahwa alat bukti T8 tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Sita Jaminan (CB) yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat VIII atas obyek sengketa tersebut, majelis berpendapat bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal atau iktikad tidak baik dari Tergugat 1 s/d Tergugat VIII untuk mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, oleh karenanya petitum gugatan para Penggugat pada point 8 harus pula ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Penggugat yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun Verzet, majelis berpendapat bahwa oleh karena pokok masalah dalam perkara aquo ditolak, maka petitum gugatan para Penggugat pada point 9, harus pula dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara aquo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada dictum putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat VIII.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.3.001.000,- (Tiga juta seribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 M. bertepatan dengan 15 Shafar 1435 H. oleh kami **Drs. FAISAL, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SYAHIDAL** dan **Drs. AHMAD ZAENI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HUSNI, SH.**, Sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 s/d Tergugat VIII diluar hadirnya Tergugat IX.



Ketua Majelis,

Drs. FAISAL, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SYAHIDAL


Drs. AHMAD ZAENI, SH. MH.



Panitera Pengganti,

- 0106 - 50 - 10

HUSNI, SH.



Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 2.210.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 700.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 3.001.000,-

(Tiga juta seribu rupiah rupiah).

MATARAM: 10 Nopember 2016

FOTO COPY INI TELAH DICOCOKAN DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

PANITERA,

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Surat Persetujuan antara H. AJUN BAGIS dengan ALI BAGIS tanggal 26 Juli 1980. Foto copy tersebut telah dicocokkan aslinya dan diberi kode T3.
4. Foto copy Sertifikat Nomor 961, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 16 Nopember 1985. Foto copy tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T4.
5. Foto copy Sertifikat Nomor 962, tanggal 16 Nopember 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Lombok Barat. Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T5.
6. Foto copy Akta Notaris dari SRI HARTATI, SH. nomor 22 tanggal 19 Desember 2000. Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T6.
7. Foto copy Akta Notaris dari Notaris FIKRI SAID, SH. (Akta Perubahan) Nomor 7 tanggal 01 Mei 2012. Foto copy tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T7.
8. Foto copy Petikan Putusan Nomor 8/PID-RIN/2013/PN. MTR. Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T8.

Saksi-saksi :

Saksi kesatu : **ALWI bin ABUBAKAR AL JUFRI**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat sebagian dan juga mengenal Para Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menjadi Pengurus Yayasan sekitar tahun 1989.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mewakafkan tanah tersebut adalah ALI BAGIS, namun ada perjanjian dengan AJUN BAGIS sebelumnya yang



tersebut, dimana pada waktu itu AJUN BAGIS sebagai Ketua Yayasan dan
ALI BAGIS sebagai Sekretaris Yayasan.

- Bahwa memang benar dalam tujuan wakaf tanah tersebut diperuntukan untuk Pendidikan atau sekolah, namun sekolah tersebut sudah fakum disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap yayasan dimana ALI BAGIS terbukti pernah memalsukan Ijazah.
- Bahwa pada waktu itu sekolah atau Yayasan sudah bermasalah sehingga diambil alih oleh Bupati Lombok Barat, kemudian diserahkan kepada ABDULLAH HIZAM, sebagai ketua yang Baru.
- Bahwa sekarang ini ada usaha-usaha Pengurus untuk membangkitkan kembali Pendidikan di Yayasan tersebut.

Saksi kedua : **ABDULLAH HUSIN bin HIZAM**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat sebagian yaitu keluarga dari ALI BAGIS.
- Bahwa saksi mengetahui adanya yayasan Pendidikan Al-Ittihadul Islamiyah sebagai wakaf yang diwakafkan oleh ALI BAGIS, namun ada persetujuan dengan AJUN BAGIS untuk mensertifikatkan tanah tersebut hanya atas nama saja.
- Bahwa sekarang ini kegiatan sekolah memang tidak ada lagi dan bangunan sudah rusak, hanya penjual ikan saja, namun pihak Pengurus Yayasan akan membangun ruko untuk pengembangan Yayasan tapi tidak jadi karena anak dari ALI BAGIS mau juga mengambil ruko tersebut dan Pengurus tidak bersedia memberikan.
- Bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan sudah tidak lagi karena adanya masalah jual beli Ijazah yang dilakukan oleh ALI BAGIS.



- Bahwa Pengurus Yayasan hingga sekarang bukan hanya mengelola SMP yang sudah bubar itu, tapi masih mengelola SD/Ibtidaiyah yang ada di Kampung Melayu.

Saksi Ketiga : **SYEH SALEH BASIR bin ABDULLAH BASIR**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat adalah istri dan anak-anak dari ALI BAGIS.
- Bahwa saksi mengetahui Obyek sengketa wakaf tersebut di Jalan Saleh Sungkar, Mataram.
- Bahwa saksi tahu adanya Ikrar wakaf itu sejak kepengurusan ABDULLAH HIZAM oleh ALI BAGIS kepada KUA Ampenen, yaitu H. MUHAMMAD MUNIR, namun ALI BAGIS bertindak hanya atas nama saja karena AJUN BAGIS termasuk orang yang sibuk serta antara ALI BAGIS dengan AJUN BAGIS masih kerabat dekat.
- Bahwa sekarang ini Pendidikan tersebut sudah pakum karena pernah terjadi masalah yaitu adanya Pemalsuan Ijazah oleh ALI BAGIS sehingga masyarakat kurang kepercayaan lagi pada Yayasan.
- Bahwa saksi adalah Pengurus Yayasan tahun 2000 sampai tahun 2011, dan sekarang ini sudah ada Pengurus baru yang masih mengelola SD di Kampung Melayu dan adanya penyewaan Terop.

Saksi keempat : **MAHSAR MALAKA bin DURAHIM**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut menandatangani Surat kesepakatan Yayasan AL-ITTIHADUL ISLAMIYAH, karena pada waktu saksi sebagai Camat Ampenan.



- Bahwa Surat tersebut dibawa oleh ALI BAGIS ke Kantor Camat untuk saya tandatangani yang sebelumnya telah ditandatangani oleh ALI BAGIS.
- Bahwa saksi mengerti maksud dan isi surat itu.

Bahwa untuk melengkapi acara pembuktian atas perkara tersebut, majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang pada pokoknya bahwa Obyek sengketa tersebut awalnya seluas 4.000 M2 namun sebagian telah terjual kepada pihak lain sehingga yang menjadi obyek sengketa adalah sebagaimana dalam gugatan, dengan batas-batas :

Sebelah barat : Jalan Raya Saleh Sungkar.
 Sebelah Utara : Rumah H. Abdul Karim dan H. Raeng.
 Sebelah Selatan : Gang masuk ke Pasar.
 Sebelah timur : Rumah H. Munawar.

Bahwa bangunan yang ada didalamnya berupa Mushalla yang dibangun oleh Pengurus Yayasan dan direhab oleh para Penggugat, Kantor Sekolah yang kini menjadi tempat penyewaan terop dan tempat laboratorium sekolah.



Bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dalam dalil-dalil bantahannya dan mohon putusan sedang pihak para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa sebagai landasan yuridis formal sebagaimana ketentuan umum Pasal 1 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,

Tentang Wakaf, maka dalam perkara aquo sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, bahwa almarhum ALI BAGIS pernah mewakafkan tanah beserta bangunan permanen diatasnya, sertifikat Hak Milik Nomor 961, Gambar situasi tanggal 9 Nopember 1985 Nomor 3376/1985, seluas 3.682 m2, yang terletak di Jalan Saleh Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat (sekarang masuk kedalam wilayah Kota Mataram) Propinsi Nusa Tenggara Barat, untuk tujuan kepentingan Pendidikan kepada Yayasan Pendidikan “AL- ITTIHADUL ISLAMIYAH”.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh pada setiap persidangan dilaksanakan untuk menasihati para Pihak agar perkara ini dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, akan tetapi Para Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya. Begitu pula untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Mediasi, kedua belah pihak telah diarahkan untuk menempuh proses Mediasi pada Mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram yaitu Dra. HJ. ERNAWATI, namun mediasi tersebut tidak memperoleh kata sefakat atau mediasi dinyatakan gagal.


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, perkara ini secara absolute menjadi kewenangan Peradilan Agama, dan oleh karena obyek sengketa dan subyek perkara aquo berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka majelis hakim menyatakan berwenang mengadili perkara ini.

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat VIII) dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi atas gugatan para Penggugat tersebut yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah orang yang tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam perkara aquo, karena tidak memiliki hubungan hukum baik dengan para Tergugat maupun Yayasan Pendidikan AL-ITTIHADUL ISLAMİYAH, karena orang tua para Penggugat hanya pinjam nama saja untuk pembelian tanah tersebut, oleh karenanya para Tergugat harus dikeluarkan sebagai subyek Hukum dalam perkara ini.
2. Bahwa gugatan para Penggugat Error In Persona, kerana menarik para Tergugat dalam perkara ini, karena para Tergugat tidak ada sangkut pautnya dalam permasalahan yang digugat dan tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan para Penggugat dalam perkara ini, dan Tergugat I s/d Tergugat VIII hanya merupakan Pengurus Yayasan yang diangkat berdasarkan Akta Perubahan Yayasan Pendidikan AI-ITTIHADUL ISLAMİYAH.
3. Bahwa gugatan para Penggugat saling bertentangan antara posita dan petitum, dimana dalam posita gugatan para Penggugat tidak menguraikan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, namun dalam petitum gugatan para Penggugat angka 6 (enam) menyatakan perbuatan hukum Tergugat 1 s/d Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa subyek hukum gugatan para Penggugat kurang pihak dengan tidak mengikutkan atau menarik beberapa orang Pengurus yayasan yang lain.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya mengajukan pula tanggapan atas eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :


1. Bahwa eksepsi para Tergugat pada point 1 adalah tidak benar, oleh karena

warisnya adalah para Penggugat serta dalam hukum negara kita tidak mengenal istilah pinjam nama untuk pembuatan sertifikat.

2. Bahwa eksepsi para Tergugat point 2 adalah tidak benar, oleh karena para Tergugat adalah Pengurus Yayasan Pendidikan AL-ITTIHADUL ISLAMIYAH yang hendak mengambil alih tanah/obyek sengketa untuk dibangun ruko dan atau hendak diperjual belikan kepada pihak lain.
3. Bahwa eksepsi para Tergugat point 3 adalah tidak benar, oleh karena dalam gugatan para Penggugat jelas dan terang antara posita dengan petitum telah menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat.
4. Bahwa eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII point 4, adalah tidak benar, oleh karena pihak-pihak yang telah digugat telah memenuhi persyaratan formal suatu gugatan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII, demikian pula tanggapan eksepsi para Penggugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII pada point 1 dan 2 diatas, majelis berpendapat dalil eksepsi para Tergugat tersebut tidak berdasar hukum, oleh karena para Penggugat dalam perkara aquo dalam melakukan suatu tindakan hukum terhadap para Tergugat dan atau kepada Pengurus Yayasan Al-Ittihadul Islamiyah, merasa mempunyai kepentingan hukum didalamnya, sehingga untuk menilai ada tidaknya hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat, maupun benar tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh ALI BAGIS sebagai pihak yang telah mewakafkan tanahnya tersebut (obyek sengketa) yang dalam hal ini para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. ALI BAGIS tersebut, sangat tergantung dalam masalah pembuktian, oleh karena itu majelis menilai bahwa



hal tersebut sudah masuk dalam pembahasan pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.


Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII pada point 3 diatas, tidaklah tepat, oleh karena dalil gugatan para Penggugat pada point 8 dalam petitum, adanya dugaan bahwa para Tergugat yang mengataskan Pengurus Yayasan Al-Ittihadul Islamiyah hendak merubah status tanah dan bangunan obyek sengketa, sehingga majelis menilai hal tersebut tidak bertentangan antara posita dan petitum.

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII pada point 4 diatas, majelis berpendapat bahwa meskipun Para Penggugat tidak melibatkan secara keseluruhan Pengurus Yayasan sebagai pihak dalam perkara aquo, namun tidak dapat dikatakan kurang pihak dalam perkara ini, sebab sesuai ketentuan organisasi atau badan hukum pada umumnya, yang paling bertanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasi atau badan hukum itu adalah pimpinannya, dan dalam perkara aquo, pihak Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan VIII) merupakan Pengurus inti dari Yayasan Pendidikan Al-Ittihadul Islamiyah Ampenan, sehingga dengan demikian jika suatu organisasi atau badan hukum itu akan bertindak baik selaku Penggugat maupun Tergugat di muka Pengadilan, maka organisasi atau badan hukum itu cukup diwakili oleh Pengurusnya yang dalam hal ini adalah pimpinannya.


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sepanjang mengenai dalil-dalil eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII, dapat disimpulkan bahwa ternyata dalil-dalil eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karena itu eksepsi para Tergugat harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan dalil-



1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. ALI BAGIS, dimana pada tanggal 26 Februari 1989, ALI BAGIS telah melakukan Ikrar Wakaf dihadapan H. MUHAMMAD MUNIR, PPAIW Kecamatan Ampenan, kepada Yayasan Pendidikan Al-Ittihadul Islamiyah untuk kepentingan Pendidikan/sekolah, berupa tanah dan bangunan seluas 3.682 M2, yang terletak di Jalan Saleh Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
2. Bahwa Pengurus Yayasan dinilai tidak sah, karena belum terdaftar pada kementerian Hukum dan HAM. RI serta adanya ketidakmampuan Pengurus Yayasan Al-Ittihadul Islamiyah, sejak tahun 2002 untuk mengelola sekolah Tsanawiyah dan Aliyah, sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya atau pakum dan seluruh peralatan/kebutuhan sekolah sudah tidak ada.
3. Bahwa adanya sikap para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan VIII) pada bulan Januari 2013, hendak merubah tujuan wakaf dari Alm. ALI BAGIS dengan hendak membangun Toko/Ruko/kios untuk dijual kepada pihak lain.
4. Bahwa perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 adalah melawan hukum yang telah melanggar Ikrar Wakaf dari Alm. ALI BAGIS, sehingga para Penggugat menuntut kepada para Tergugat tersebut untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada para Penggugat sebagai ahli waris Alm. ALI BAGIS untuk dikelola sebagaimana Ikrar Wakaf dari Alm. ALI BAGIS.
5. Bahwa Para Penggugat memohon agar Ikrar Wakaf yang dibuat di hadapan H. MUHAMMAD MUNIR, PPAIW Kecamatan Ampenan, bertentangan dengan Pasal 40 UU Nomor 41 Tahun 2004, adalah batal demi hukum.
Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut.



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat, maka baik Penggugat maupun Tergugat dibebani pembuktian.





Menimbang, bahwa para Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti surat kode P1 sampai dengan P9, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, kecuali bukti P2, P5, dan P6, tidak ditunjukkan aslinya dan hanya salinan, karena aslinya dibawa oleh para Tergugat dan telah pula dijadikan sebagai alat bukti para Tergugat, oleh karena itu mejelis menilai secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu saksi kesatu sampai dengan saksi ketiga, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan secara substansial menerangkan adanya obyek sengketa tersebut, sehingga majelis menilai saksi-saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan pula bukti-bukti surat yang diberi kode T1 sampai dengan T8, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, kecuali bukti T1 dan T2, tidak ditunjukkan aslinya dan hanya salinannya, oleh karena itu alat bukti T3 sampai dengan T8 secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo, sedang bukti T1 dan T2 merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat ! s/d Tergugat VIII adalah sebagian besar adalah mantan Pengurus Yayasan Al-Ittihadul Islamiyah dan selainnya adalah saksi yang terlibat langsung dalam mengetahui surat persetujuan (bukti T3) dan ikut menandatangani surat persetujuan tersebut sebagai



tersebut bukanlah orang yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu majelis menilai saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P3 berupa surat silsilah yang dibuat dan dinyatakan oleh para Penggugat, sehingga dinilai sebagai pengakuan dari para Penggugat, namun demikian apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu saksi kesatu dan kedua yang menguatkan pernyataan tersebut, sehingga ternyata para Penggugat adalah ahli waris dari ALI BAGIS, yang terdiri dari :

1. Rapiyah, istri.
2. Muhammadun Bagis, anak laki-laki.
3. Saleh Bagis, anak laki-laki.
4. Hasan Bagis, anak laki-laki.
5. Fauziah Bagis, anak perempuan.
6. Hindun Bagis, anak perempuan.
7. Jamilah Bagis, anak perempuan.
8. Nurjannah Bagis, anak perempuan.

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti para Penggugat adalah ahli waris dari Ali Bagis, namun dalam perkara aquo, dimana para Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. ALI BAGIS, majelis berpendapat bahwa dikabulkan tidaknya penetapan ahli waris tersebut sangat tergantung pada dikabulkan tidaknya substansi dari pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pertama dalam perkara aquo adalah apa betul ALI BAGIS pernah melakukan Ikrar wakaf dihadapan PPAIW Kecamatan Ampenan, Kota Mataram kepada Yayasan Pendidikan Al-Ittihadul Islamiyah, berupa tanah dan bangunan seluas 3.682 M2, yang terletak di Jalan Saleh



Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, untuk kepentingan pendidikan atau sekolah ?.



Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat yang menerangkan bahwa semasa hidupnya ALI BAGIS pernah mewakafkan tanah beserta bangunan permanen diatasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 961, gambar situasi tanggal 9 Nopember 1985, Nomor 3376/1985, dengan luas 3.682 M2, yang terletak di Jalan Saleh Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII membantah hal tersebut, oleh karena Ikrar wakaf yang dilakukan oleh ALI BAGIS dalam sertifikat tersebut adalah hanya pinjam nama saja, sesuai dengan Surat Persetujuan tanggal 26 Juli 1980 dan tanah tersebut luasnya 4000 M2 yang dibeli oleh Yayasan Pendidikan Al-Ittihadul Islamiyah.

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan oleh para Penggugat berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 961, membuktikan bahwa ALI BAGIS pernah sebagai pemegang hak atas sebidang tanah dengan luas 3.682 M2, yang terletak di Jalan Saleh Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (Dahulu masuk wilayah Kabupaten Lombok Barat), yang selanjutnya melakukan pengalihan hak pada tanggal 26 Pebruari 1989, dengan melakukan Ikrar wakaf dihadapan PPAIW, Kecamatan Ampenan, yaitu H. MOH. MUNIR, kepada Yayasan Pendidikan Al-Ittihadul Islamiyah, dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan oleh para Penggugat, maka ternyata pula bahwa diatas tanah wakaf tersebut terdapat beberapa bangunan sebagai sarana pelaksanaan belajar mengajar bagi siswa yang ada pada waktu itu.

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan oleh para Penggugat merupakan surat pernyataan Ahli Waris dari Almarhum ALI BAGIS yang didalamnya diterangkan bahwa ALI BAGIS disamping meninggalkan ahli waris tersebut juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sertifikat Hak Milik Nomor 961, yang terletak di Jalan Saleh Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dan dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa sesuatu yang telah diwakafkan kepada orang lain atau kepada suatu Yayasan berarti si wakif telah memisahkan dan atau menyerahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah, sebagaimana maksud pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, jo. Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harta benda tersebut bukan lagi menjadi miliknya.

Menimbang, bahwa mencermati alat bukti P2 yang diajukan oleh para para Penggugat yang didalamnya adalah pengalihan hak milik kepada Yayasan Al-Ittihadul Islamiyah dengan dasar adanya Ikrar Wakaf dihadapan PPAIW Kecamatan Ampenan, majelis menilai bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif dalam hal ini ALI BAGIS sudah tepat dan secara formil telah sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Menimbang, bahwa bukti T4 dan T5 yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII, adalah menunjukkan bahwa ALI BAGIS benar pernah melakukan Ikrar Wakaf atas sebidang tanah kepada Yayasan Pendidikan Al-Ittihadul Islamiyah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat nomor 961, dengan luas tanah 3.682 m2, yang semula luas tanah keseluruhannya 4.000 m2, sehingga dengan demikian sisa luas tanah 327 m2 masuk dalam sertifikat Nomor 962 (bukti T5) yang kini terdaftar atas nama MUHAMMAD ALI BAGIS, berdasarkan Akta jual beli dari ABDUIRRAHMAN BAGIS, yang dibuat oleh oleh PPAT MUNAWIR ASARI, SH, tanggal 29 April 2004, dimana pemegang hak sebelumnya adalah ALI BAGIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T3 yang diajukan oleh para Tergugat menunjukkan adanya persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat